



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
KRITERIA, PENETAPAN DAN PENYERAHAN
ARSIP STATIS PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelamatan arsip statis tokoh nasional dan daerah sebagai bagian dari rekaman sejarah perjalanan bangsa yang merupakan memori kolektif bangsa perlu dijaga keutuhan informasinya;

b. bahwa sebagai negara yang terdiri atas gugusan kepulauan serta sebagai bangsa yang menghargai hasil karya anak bangsa, negara perlu hadir dalam menjaga arsip dan informasi perseorangan yang masuk kategori tokoh nasional dan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kriteria, Penetapan, dan Penyerahan Arsip Statis Perseorangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KRITERIA, PENETAPAN DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS PERSEORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Perseorangan adalah warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia atau daerahnya.

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
4. Akuisisi Arsip adalah proses penambahan khasanah Arsip Statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip Statis dan hak pengelolaannya dari pencipta Arsip kepada lembaga kearsipan.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah warga negara Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan.
7. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

Kriteria, Penetapan dan Penyerahan Arsip Perseorangan merupakan acuan bagi Lembaga Kearsipan dalam menentukan kriteria tokoh, penetapan tokoh dan pelaksanaan penyerahan Arsip tokoh sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesiaini.

Pasal 3

Perseorangan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini terdiri atas:

- a. Tokoh nasional;
- b. Tokoh daerah provinsi; dan
- c. Tokoh daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) Penetapan Perseorangan sebagai tokoh nasional/provinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala ANRI, Gubernur atau Bupati/Wali Kotasesuai dengan skala ketokohnya melalui surat keputusan.

(2) Penetapan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. tokoh nasional dilakukan oleh Kepala ANRI;
- b. tokoh daerah provinsi dilakukan oleh Gubernur;
- c. tokoh daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Wali Kota.

BAB II

KRITERIA TOKOH

Pasal 5

Untuk ditetapkan sebagai tokoh nasional/ daerah provinsi/ daerah kabupaten/kota, Perseorangan harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.

Pasal 6

Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. WNI;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik; dan
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

Pasal 7

Kriteria khusus penetapan tokoh nasional terdiri atas:

- a. Tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah pusat, para menteri dan kepala/ketua lembaga negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- b. seseorang yang berjasa dalam kemajuan di berbagai bidang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. seseorang yang diakui berperan penting dalam peristiwa-peristiwa Nasional dan Internasional;
- d. seseorang yang direkomendasikan oleh masyarakat karena pengabdian dan prestasinya di tingkat Nasional/Internasional yang ditetapkan oleh Presiden;
- e. seseorang yang pernah mendapat penghargaan di tingkat Nasional dan Internasional; atau
- f. seseorang yang memiliki hak atas kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 8

Kriteria khusus penetapan tokoh daerah provinsi/daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Tokoh yang diakui sebagai tokoh daerah oleh pemerintah daerah;
- b. seseorang yang berjasa dalam kemajuan di berbagai bidang di tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. seseorang yang diakui berperan penting dalam peristiwa-peristiwa Daerah;
- d. seseorang yang direkomendasikan oleh masyarakat karena pengabdian dan prestasinya di tingkat daerah oleh gubernur atau bupati/walikota;
- e. seseorang yang pernah mendapat penghargaan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; atau
- f. seseorang yang memiliki hak atas kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

BAB III
DEWAN TOKOH

Pasal 9

- (1) Dewan tokoh dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala ANRI, Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam penetapan Perseorangan sebagai tokoh nasional/daerah.
- (2) Dewan tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggung jawab kepada:
 - a. Kepala ANRI bagi Dewan Tokoh Nasional;
 - b. Gubernur bagi Dewan Tokoh Daerah Provinsi; dan
 - c. Bupati/walikota bagi Dewan Tokoh Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Dewan tokoh terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur:
 - a. pejabat struktural sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Arsiparis sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - d. tokoh masyarakat 1(satu) orang.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua sekaligus merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala ANRI, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- (4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ANRI, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pasal 11

Tugas dan kewajiban Dewan Tokoh meliputi:

- a. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar; dan
- b. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

BAB IV

PENYERAHAN ARSIP STATIS

Pasal 12

- (1) WNI yang ditetapkan sebagai tokoh nasional/ daerah provinsi/daerah kabupaten/kota, harus menyerahkan arsipnya kepada Lembaga Kearsipan.
- (2) Penyerahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Arsip Statis tokoh nasional diserahkan kepada ANRI;
 - b. Arsip Statis tokoh daerah provinsi diserahkan kepada Lembaga Kearsipan daerah provinsi; dan
 - c. Arsip Statis tokoh daerah kabupaten/kota diserahkan kepada Lembaga Kearsipan daerah kabupaten/kota.
- (3) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh yang bersangkutan atau pihak yang mewakili.
- (4) Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Arsip yang berkaitan dengan hak keperdataan sejak lahir hingga meninggal dunia;
 - b. Arsip yang berkaitan dengan pendidikan dan kegiatan sosial; dan
 - c. Arsip yang berkaitan dengan perjalanan karir sesuai dengan profesinya.

Pasal 13

- (1) Arsip yang berkaitan dengan hak keperdataan sejak lahir hingga meninggal terdiri atas:

- a. akte kelahiran;
 - b. akte adopsi (jika ada);
 - c. akte pernikahan/perceraian;
 - d. kartu keluarga;
 - e. kartu tanda penduduk; dan
 - f. akte kematian (jika sudah meninggal).
- (2) Arsip yang berkaitan dengan pendidikan terdiri atas:
- a. raport/ijazah sejak sekolah dasar hingga pendidikan terakhir;
 - b. prestasi bidang akademik/nonakademik; dan
 - c. aktifitas dalam organisasi sekolah/kemahasiswaan.
- (3) Arsip yang berkaitan dengan perjalanan karir sesuai dengan profesinya terdiri atas:
- a. Aparatur Sipil Negara/Polisi Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (surat pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, prestasi, penghargaan);
 - b. pengusaha/wirausaha;
 - c. karyawan swasta;
 - d. anggota, pengurus, anggota legislatif atau organisasi kemasyarakatan (sejak pengangkatan hingga pemberhentian, prestasi, penghargaan); atau
 - e. ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Wakil Presiden, Menteri atau jabatan lain (sejak pengangkatan hingga pemberhentian, prestasi, penghargaan); atau
 - f. penghargaan lainnya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penyerahan Arsip Statis tokoh wajib dituangkan dalam berita acara serah terima dan daftar Arsip Statis.
- (2) Berita acara serah terima Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Lembaga Kearsipan atau pejabat yang ditunjuk dengan tokoh atau pihak yang mewakili.

(3) Ketentuan mengenai format berita acara serah terima dan daftar Arsip Statis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

BAB V AKSES ARSIP

Pasal 15

Arsip tokoh yang telah diserahkan kepada Lembaga Kearsipan, dimanfaatkan dan dapat diakses untuk kepentingan publik.

Pasal 16

Sifat keterbukaan atau tertutupan arsip tokoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesiaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19-12-2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKAJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1815

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA, PENETAPAN DAN PENYERAHAN ARSIP
PERSEORANGAN

A. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP

Pada hari ini ,, tanggal, bulan, tahun bertempat di (nama tempat dan alamat), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP/NIK :
Jabatan*) :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama (TOKOH yang menyerahkan).

2. Nama :
NIP/NIK :
Jabatan*) :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, telah melaksanakan serah terima arsip (nama PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan) yang memiliki nilai guna nasional seperti yang tercantum dalam daftar arsip terlampir untuk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA
Jabatan*)
ttd

Nama tanpa gelar**)
NIP

Dibuat di(tempat), (tanggal)
PIHAK PERTAMA
Jabatan*)
ttd

Nama tanpa gelar**)
NIP

*) Pimpinan instansi/Pencipta Arsip dapat diwakilkan.

***) Huruf dicetak **bold**.

Naskah Berita Acara diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran 12

*) Dalam hal tertentu dapat diwakilkan

B. DAFTAR ARSIP STATIS

DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN

Nama Tokoh : (a).....
Alamat : (b).....

No.	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi arsip	Kurun Waktu	Jumlah Arsip	Keterangan
1	2	3	4	5	6

..... (tempat), tanggal, tahun.....

Yang mengajukan
Tokoh atau yang mewakili
ttd.
(nama jelas)

Menyetujui,
Kepala Lembaga Kearsipan
ttd.
(nama jelas)
NIP.....

Petunjuk Pengisian :

- (a) Nama Pencipta : Diisi nama tokoh;
- (b) Alamat : Diisi alamat tokoh;
 - 1. Nomor : Nomor urut;
 - 2. Kode Klasifikasi : Kode klasifikasi arsip (apabila memiliki klasifikasi arsip);
 - 3. Uraian Informasi Arsip: Uraian informasi yang terkandung dalam arsip;
 - 4. Kurun Waktu : Kurun waktu terciptanya arsip;
 - 5. Jumlah Arsip : Jumlah arsip (lembaran, berkas);
 - 6. Keterangan : Informasi khusus yang penting untuk diketahui, seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, tingkat keaslian dan sebagainya.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MUSTARI IRAWAN